

PENANGANAN COVID-19_ TIM PENANGANAN COVID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2011 j.o. UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020; Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020; dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk dan menetapkan Tim Penanganan COVID-19 di Lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari pelindung, pembina, dan pelaksana; menetapkan susunan keanggotaan Tim Penanganan COVID-19; tugas masing-masing dijabarkan pelaksana; serta pengaturan pokok dalam melaksanakan tugas, yaitu dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Kabupaten ataupun instansi terkait, serta bertanggung-jawab menurut pedoman kebijakan yang ada dan/atau menurut ketentuan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -